

***RATIO LEGIS* KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PUNGUTAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TRI SATYO NUGROHO

115010100111098



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

RATIO LEGIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN

Tri Satyo Nugroho, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S.

Amelia Srikusuma Desi, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: trisyaty123@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa keuangan yang dapat melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan, padahal sebelum adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan tidak dikenal pungutan kepada lembaga keuangan, sehingga hal ini sangat memberatkan lembaga keuangan. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini memiliki tujuan utama mengetahui dan menganalisis ratio legis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut OJK memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan Pengaturan, Pengawasan dan Penyidikan. *Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan merupakan amanat pasal 34 UU OJK, dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk kepentingan Negara. Kewenangan melakukan pungutan ada bersamaan dengan lahirnya OJK hal ini dikarenakan kewenangan Pungutan Tersebut diatur di dalam UU OJK hanya saja teknis pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah. Pungutan yang dilakukan OJK sebenarnya dapat mengurangi independensi OJK dan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum keuangan Otoritas tersebut.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pungutan, Lembaga Keuangan.

Abstract

Financial Services Authority can levy on financial institutions, whereas before the Law No. 21 Year 2011 on The Financial Services Authority levies are not known to the financial institution, so it is very burdensome financial institutions. Normative juridical research method has the main goal to know and analyze the ratio legis authority of financial services in fees to financial institutions. Financial Services Authority was formed with the goal of keeping the overall activities of financial services in the financial services sector can be held on a regular basis, fair, transparent and accountable, and can realize the financial system to grow in a sustainable and stable. To achieve these objectives the FSA has some authority to make arrangements, Oversight and Investigations. Ratio legis Authority Financial Services Authority (FSA) In Doing Levied Against Financial Institution is mandated by Article 34 of the Law FSA, in Article 23A of the 1945 Constitution provides that taxes and levies are forced to the interests of the State. No authority to levy along with the birth of this is due to the FSA Charges Such authority set out in the Act FSA regulated only in the technical implementation of Government Regulation. FSA levies do actually reduce the independence of the FSA and can lead to unclear legal status of the Authority's finances.

Keywords: Financial Services Authority, levies, Financial Institutions.

I. Pendahuluan

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Belajar dari krisis ekonomi akhir dekade 1990-an, beberapa perubahan mendasar telah dilakukan pemerintah untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan krisis ekonomi dan walaupun krisis terjadi dampak yang ditimbulkan dapat diminimasim, antara lain melalui pembentukan Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) yang berperan sebagai bank insurance. LPS mulai beroperasi sejak 22 September 2005 yang pendiriannya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Peran Bank Indonesia (BI) pasca Orde

Baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 34 mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pada hakikatnya pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan non bank (asuransi, dana pension, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²

Sejak tanggal 1 Januari 2014, Bank Indonesia secara resmi telah melimpahkan kewenangan pengawasan kepada OJK. Dalam hal ini BI menghimbau, OJK dapat terus melanjutkan program BI termasuk mengaudit tingkat kesehatan bank setiap tahunnya.³

Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga tepat pada tanggal 12 Februari 2014 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu pungutan yang

¹ Tim kerjasama FE UGM & FE UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum*.2010.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

³Silvia Ramadhani, 2014, **OJK harus lanjutkan apa yang dilakukan BI** (Online), <http://economy.okezone.com/read/2014/01/17/457/927922/>(diakses 15 september 2014).

dikenakan OJK berlaku bagi sektor perbankan, seperti bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat.⁴ OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

II. Masalah/Isu Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan mendasar yaitu, Bagaimana *ratio legis* kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan ?

III. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang *Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan.

Pendekatan penelitian yuridis normatif ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan Sejarah (*Historical approach*) Pendekatan yang dilakukan untuk melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu yang dihadapi yakni dalam penelitian ini.

Teknik memperoleh bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam menganalisis bahan hukum.

A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak terlepas dari situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang menimpa wilayah Asia. Krisis ekonomi selalu menelan biaya yang tidak sedikit, baik dilihat

⁴*Inilah Pungutan OJK untuk Perbankan* (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53088743dd980/inilah-pungutan-ojk-untuk-perbankan> (diakses 15 september 2014).

dari biaya ekonomi maupun biaya sosial yang diakibatkannya. Krisis ekonomi di tahun 1997-1998, misalnya, membebani perekonomian Indonesia sebesar 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi minus 13%. Di sisi lain, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mengembalikan perekonomian ke kondisi sebelum krisis.⁵ Pada Juli 1997 Indonesia terkena dampaknya karena struktur ekonomi nasional Indonesia yang masih lemah untuk menghadapi krisis global tersebut. Akibat dari krisis yang terjadi tersebut berdampak sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pasar modal, kegiatan usaha di sektor riil maupun perbankan mengalami penurunan yang cukup besar. Salah satu penyebab krisis yang melanda sebahagian besar perusahaan di Indonesia adalah karena kurang dimanfaatkannya pasar modal sebagai sumber dana perusahaan. Ketidaksesuaian pembiayaan, karena dipakainya dana jangka pendek bagi pendanaan investasi jangka panjang tersebut dapat dihindari apabila perusahaan memanfaatkan instrument pasar modal bagi kegiatan pembiayaannya baik dalam ekuitas (*equity*) maupun hutang (*debt*). Indonesia pada saat itu memusatkan sektor perbankan (*Banking Centric*) dalam perkembangan perekonomiannya. Terdapatnya *Banking Centric* menimbulkan risiko sistemik terhadap jasa keuangan lain dan lebih jauh dapat menimbulkan gangguan stabilitas finansial sehingga krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia menyebabkan banyaknya bank mengalami kolaps. Fungsi pengawasan bank yang merupakan tugas dari BI banyak yang dipertanyakan, bahkan dianggap krisis tersebut disebabkan oleh lumpuhnya sektor perbankan di Indonesia.⁶

Dengan melakukan reformasi hukum terus menerus terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional yaitu sistem keuangan dan keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional⁷ yang diharapkan dan dapat mencegah terulangnya krisis sekaligus penangkal dalam pemikiran

⁵ Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI, *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik*, xa.yimg.com/kq/.../KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf, hlm. 7, diakses tanggal 2Februari2015

⁶Paripurna P Sugarda, *Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan*, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 23 januari 2015

⁷ *Ibid*

permasalahan-permasalahan dimasa depan⁸, sehingga program pembangunan ekonomi nasional yakni dengan tujuan untuk menciptakan pondasi yang kuat harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

1. Landasan Yuridis

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-undang
- (2) Pembentukan lembaga pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010

Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan yang independen yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sehingga tugas pengawasan tidak dilakukan oleh BI. Namun dalam perkembangan, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi OJK dan kewenangan meluas. Tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada. Termasuk pasar modal dan jasa-jasa keuangan lainnya. Untuk keperluan tersebut akan menyatukan seluruh aktifitas pengawas sektor jasa keuangan di bawah satu atap yang jangka waktu pendirian OJK tersebut di perpanjang menjadi paling lambat akhir Desember 2010, yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal

⁸Harry Koot, *Analisis Pemebntukan Otoritas Jasa Keuangan*, diakses dari <http://www.geocities.ws/jurnalhet/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf>, diakses tanggal 5 Desember 2014

ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang mengelola dana masyarakat.⁹

Menurut **Achjar Ilyas**, Pasal 34 UU BI dijadikan landasan pembentukan dan pengaturan lembaga pengawasan keuangan dalam UU BI kurang tepat. Karena pengaturan pengalihan kewenangan kepada lembaga pengawas keuangan bukan merupakan kompetensinya dan terdapat kesan pasal tersebut merupakan sisipan bagi pembentukan lembaga pengawas keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka harus dipahami mengapa UU BI berlaku. Norma tertinggi atau norma dasar dan dalam konteks Indonesia norma dasar tersebut adalah UUD 1945, dalam hal ini Pasal 23D UUD 1945 “Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunannya, kedudukannya, kewenangan, tanggung jawab dan independensi di atur dengan Undang-undang”.

Pada dasarnya UU OJK memuat ketentuan tentang Organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral tersendiri yaitu UU No. 6 Tahun 2009 Tentang BI, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.¹⁰

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan,

⁹Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undangan Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2010, hlm. 3

¹⁰ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik UU OJK*, hlm. 3

dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. OJK di bentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness).¹¹

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan OJK tersebut di atas, maka OJK harus merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan kenegaraan yang integrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Di samping itu, agar OJK dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, maka OJK harus memiliki independensi di dalam melaksanakan fungsinya agar dapat terlindungi dari berbagai kepentingan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Independensi ini diwujudkan dengan dua hal. Pertama, secara kelembagaan OJK tidak berada di bawah otoritas lain di dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan kedua, secara orang perseorangan yang memimpin OJK harus memiliki kepastian atas jabatannya berupa jangka waktu jabatan yang tidak bias diganti sejauh melaksanakan tugas dengan benar dan tidak terlibat dalam kriminalitas.¹²

Landasan filosofis berkaitan dengan “*rechtside*” di mana semua masyarakat mempunyai yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik atau buruk. Sehingga hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.¹³

3. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan landasan ini diharapkan suatu Undang-undang yang akan di buat akan di terima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang

¹¹ *Ibid.* hlm. 4

¹² *Ibid.* hlm. 4

¹³ Bagir Manan, *Op. Cit.* hlm. 135

diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat dalam kenyataan dalam masyarakat merupakan dasar sosiologi. Kelumpuhan peranan hukum akan terjadi apa bila peraturan perundang-undangan apa bila tidak memasukkan faktor kecenderungan dan harapan masyarakat tersebut karena hanya akan sekedar merekam seketika (*momen opname*). OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dari OJK melalui pengaturan dan pengawasan menjadi penting. Pemberian keleluasaan kepada industri untuk mengatur dirinya harus tetap ditempatkan dalam kerangka bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan tetap merupakan tugas dan wewenang OJK dan senantiasa diarahkan untuk menjaga keberlangsungan sektor keuangan yang sehat dan stabil.¹⁴

B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

B.1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan otoritas jasa keuangan, maka otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan. Selain dari hal tersebut, peran pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di dalam

¹⁴ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undangan Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.* hlm. 5

melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan OJK mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah.

Independensi OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi internasional yang membuat standar internasional di masing-masing industri jasa keuangan, seperti *Basel Core Principles* di bidang perbankan.¹⁵ Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional (*standar setter*) tersebut menyatakan perlunya secara operasional lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki independensi.¹⁶

lembaga merupakan suatu pengalaman dan kenyataan yang terjadi di beberapa negara saat ini, misalnya pengaturan pengawasan yang dilaksanakan bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas moneter. Benturan kepentingan yang dimaksud mengakibatkan berkurangnya efektifitas pengaturan dan pengawasan perbankan yang seharusnya lebih menekankan pada pendekatan prudensial.¹⁷

Penggunaan instrumen-instrumen moneter berupa likuiditas untuk menyetakan kondisi bank yang diawasinya cenderung lebih dipilih oleh bank sentral daripada menggunakan pengaturan dan pengawasan yang mengedepankan peraturan kehati-hatian (*prudential regulator*). Hal ini dilakukan karena bank sentral ingin menutupi potensi kegagalannya dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap bank yang bersangkutan yang mendorong digunakannya instrumen moneter (*lender of last resort*) yang pada dasarnya tidak menyelesaikan inti kelemahan bank sebagai akibat pelanggaran terhadap *prudential regulator*. Adanya benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas moneter dan bank sentral sebagai pengawas perbankan inilah yang perlu dihindari dengan cara memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.

¹⁵ Muhammad Firmansyah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia*, Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 2

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Muhammad Firmansyah, *Op. Cit.* hlm. 75

B.2. Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang baru yang diemban oleh OJK sesuai dengan pasal 9(c) adalah melakukan penyidikan. Berbeda dengan Bank Indonesia selama ini yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana.

Wewenang penyidikan meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunkan/bekerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini.¹⁸

Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengangkatan untuk menjabat jabatan sebagai penyidik Polisi adalah berdasarkan penunjukan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Pengangkatan seseorang menjadi penyidik pembantu, yang berasal dari kepolisian diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuannya masing-masing. Sedangkan pengangkatan Penyidik Pembantu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara RI.

¹⁸ Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012, hlm. 41

(1) Penyidikan adalah tindakan selama pemeriksaan penda-huluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana;

(2) Penyidikan dilakukan oleh:

- a. Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua;
- b. Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara, yang berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan Instansi Sipil pemerintah diangkat oleh Kapolri.

Sedangkan mengenai penyidik OJK telah diatur di dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi,

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. *Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan

Kewenangan OJK dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan merupakan amanat dari pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi,

“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”

Di dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di

sektor jasa keuangan merupakan anggaran OJK untuk pembiayaan kegiatan operasional, administrasi maupun pengadaan aset, yang dimaksud dengan Kegiatan operasional adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen. Kegiatan administrasi antara lain meliputi kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Sedangkan pengadaan aset adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.

Menganalisis *Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan, tidak lepas dari sejarah panjang pembentukan OJK itu sendiri. Hal ini karena kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan tertuang dalam UU OJK yang merupakan dasar lahirnya lembaga independen tersebut. Diskusi mengenai independensi pengawas sektor jasa keuangan, apakah ketika lembaga pengawas menarik pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasi menjadikan lembaga pengawasan tersebut tidak independen. Hal ini sebenarnya sudah terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dengan lahirnya UU OJK tersebut maka semua pihak seharusnya mengikuti apa yang menjadi arahan dari Undang-Undang ini yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, walaupun sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan dan pengawasan jasa keuangan tidak menimbulkan beban biaya apapun.

Dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk memungut biaya dari industri jasa keuangan. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK dan OJK berwenang untuk menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan tersebut secara akuntabel dan mandiri. Namun demikian, jika jumlah pungutan telah melebihi kebutuhan pembiayaan OJK, maka kelebihan tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara.

Menurut Guru Besar Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, **Arifin P Soeria Atmadja**, anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas tersebut.¹⁹ Arifin berpendapat jika OJK ini independen, seharusnya OJK berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke OJK merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara. Menurut Arifin, jika OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tidak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka perlu ditelaah status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan.²⁰

Kemudian salah seorang Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Auditor, **Ilya Avianti** menilai bahwa iuran yang dipungut dari lembaga keuangan akan mengurangi independensi OJK. Beliau berpendapat, lebih baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata. Karena tidak boleh ada yang membiayai dan tidak boleh ada yang mensponsori agar OJK tetap independen.²¹

Praktik pungutan bertujuan agar pembiayaan kegiatan pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan tujuan agar mendukung operasional OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independent dan profesional. Dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Selain itu, kebutuhan biaya untuk pengawasan juga semakin besar karena pertumbuhan industri sangat cepat dengan kompleksitas dan risiko yang semakin tinggi mengingat total dana kelolaan dan seluruh jasa keuangan yang diawasi oleh OJK sebesar Rp5.910 triliun sehingga beban APBN akan semakin besar. Sedangkan

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukumkeuangan-ojk>, diakses, tanggal 30 maret 2015

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*

pungutan itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan industri, khususnya untuk program-program pengembangan agar industri semakin efisien dan kompetitif.²²

Pengenaan pungutan terhadap lembaga keuangan ini memberikan persoalan baru bagi semua aktifitas keuangan. **Adler Haymans Manurung** mengungkapkan bahwa *fee* tersebut akan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan di Indonesia dan juga *cost of fund* untuk perbankan dan seluruh lembaga keuangan. Artinya, secara serentak biaya modal akan meningkat di Indonesia sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh lembaga di Indonesia. *Fee* tersebut akan meningkat (berdasarkan nilai) setiap tahunnya karena pengeluaran OJK untuk operasional pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya.²³

Pungutan OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pengaturannya juga telah dilakukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana pengaturan tentang pungutan dijelaskan di dalam pasal 5 huruf (m) yang berbunyi,

“Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal”

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik juga memberikan pengaturan terhadap pungutan, hal ini dijelaskan di dalam pasal 41 yang berbunyi,

(1) Biaya dikenakan untuk:

- a. memperoleh izin Akuntan Publik;
- b. memperpanjang izin Akuntan Publik;
- c. memperoleh izin usaha KAP;
- d. memperoleh izin pendirian cabang KAP;
- e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan

²² Risalah Sidang Perkara Nomor 25/Puu-Xii/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. (5 mei 2014). hlm. 8

²³ Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, PT.Adler Manurung Press, Jakarta: 2013, hlm. 11.

- f. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2007, Bapepam dan LK menerbitkan peraturan mengenai pungutan, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 181/BI/2007 Tentang Pengenaan Biaya Tahunan Atas Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Serta Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian. Dimana di dalam lampiran peraturan tersebut di jelaskan bahwa Bapepam dan LK dapat menarik biaya tahunan hal tersebut dijelaskan didalam lampiran angka (1), (2) dan (3) yang berbunyi,

1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan biaya tahunan masing-masing sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari pendapatan usaha tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi anggaran.
2. Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disetorkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke Kas Negara setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada setiap tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya.
3. Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan penerimaan negara dan disetor ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan kode MAP 423483 dan asli lembar ke-5 (kelima) bukti penyetoran ke Kas Negara tersebut wajib segera disampaikan ke Bapepam dan LK.

Menurut Pendapat Mini Fraksi Partai Golongan Karya dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa keuangan yang dibacakan oleh **Meutya Viada Hafid**, menyatakan bahwa pada dasarnya anggaran OJK bersumber dari APBN untuk memenuhi seluruh kebutuhan OJK. Akan tetapi mengingat penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan pengaturan dan pengawasan

OJK berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, serta guna mengurangi beban APBN karena pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini menggunakan anggaran di luar APBN, maka mereka berpandangan bahwa OJK dapat melakukan pungutan dari pihak yang melakukan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.²⁴

Laporan Pansus RUU OJK Terhadap Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, menyatakan bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan tersebut diperlukan karena penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK dikecualikan dari standar biaya umum. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban APBN. Apabila pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.²⁵

Otoritas Jasa Keuangan bukanlah satu-satunya lembaga pengawas jasa sektor keuangan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pungutan, sebelumnya ada *Financial Services Authority* (FSA) Inggris yang telah lebih dulu melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan yang diawasi. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai operasional FSA. Dalam mengenakan pungutan terhadap Lembaga Keuangan, FSA harus mempertimbangkan kondisi finansial dan intensitas kegiatan dari tiap-tiap Lembaga Keuangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pungutan yang dikenakan bisa dibayar oleh Lembaga Keuangan bersangkutan dan tidak memberatkan antara Lembaga Keuangan satu dengan lainnya bisa saja berbeda. Sedangkan di Indonesia, sumber dana untuk membiayai operasional OJK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari pungutan atas Lembaga Keuangan yang diawasi. Pungutan

²⁴ Pendapat Mini Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. 25 Oktober 2011.

²⁵ Laporan Pansus RUU OJK Terhadap Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Jakarta. 27 Oktober 2011.

tersebut antara lain biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek. Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya dalam penyesuaian biaya-biaya yang dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan. Pembiayaan OJK tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam penggunaan Anggaran untuk membiayai kegiatan operasional, administratif dan pengadaan aset ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan kecualikan dari standar biaya umum. Yang dimaksud dengan “standar yang wajar pada sektor jasa keuangan” adalah standar biaya yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan atau regulator sektor jasa keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan agar OJK dapat mengimbangi tuntutan dan dinamika sektor jasa keuangan, baik secara domestik maupun internasional. Sedangkan “standar biaya umum” adalah standar biaya umum yang diberlakukan terhadap Kementerian dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penggunaan anggaran hasil pungutan dari sektor jasa keuangan, OJK menetapkan Prinsip dasar penggunaan hasil pungutan yaitu dengan konsep recycling (pengembalian pungutan ke industri) dengan nilai tambah dalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang lebih baik, dan pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Pembentukan Otoritas Jasa keuangan tidak terlepas dari situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang menimpah wilayah asia. Indonesia pada

²⁶OJK minta tambahan pungutan, Suara Merdeka, 26 Desember 2014. hlm. 5

saat itu memusatkan sektor perbankan (*Banking Centric*) dalam perkembangan perekonomiannya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut OJK memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan Pengaturan, Pengawasan dan Penyidikan. *Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan merupakan amanat pasal 34 UU OJK, dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk kepentingan Negara. Kewenangan melakukan pungutan ada bersamaan dengan lahirnya OJK hal ini dikarenakan kewenangan Pungutan tersebut diatur di dalam UU OJK hanya saja teknis pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah. Pungutan yang dilakukan OJK sebenarnya dapat mengurangi independensi OJK dan dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum keuangan Otoritas tersebut.

2. Saran

1. Seyogyanya Pemerintah mempertimbangkan besaran pungutan yang dikenakan kepada lembaga keuangan karena pungutan yang dikenakan kepada lembaga keuangan relatif besar sehingga sangat memberatkan lembaga keuangan.
2. Seyogyanya Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan besaran biaya operasional, administrasi maupun pengadaan asset yang begitu besar sehingga dapat mengurangi anggaran yang bersumber dari APBN maupun Pungutan.
3. Seyogyanya perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang pungutan terhadap lembaga keuangan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2004.
- Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan : Pelindung Investor*, PT.Adler Manurung Press, Jakarta, 2013.
- Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoeddin, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta. 1983.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Djoni Gozali & Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Indara Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2006.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2006.
- Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*, Alfabet, Bandung, 2006.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Afika Yumya, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

- Ahmad Taqiyuddin, *Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012.
- Arsip Dokumen DPR RI, *Risalah Rapat Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, AEI (Asosiasi Efek Indonesia), Jakarta.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusi Peraturan Perundang-Undangan Nasioanal*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012.
- Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia 2012*. Jakarta. 2012.
- Dian Putri Waryati, *Perspektif BAPEPAM-LK Terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Harry Koot, *Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, diakses dari <http://www.geocities.ws/jurnalhet/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf>,
- Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan 1993)*. Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muhammad Firmansyah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia*, Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin, 2013
- Paripurna P Sugarda, *Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan*, www.ugm.ac.id. Yogyakarta.
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2011.

Sri Ayomi & Bambang Hermanto, *Mengukur Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Finansial Perbankan Di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta, 2013.

Tim kerjasama FE UGM & FE UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum*, 2010.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undangan Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 2010

Internet

Artikel Non Personal, *Inilah Pungutan OJK untuk Perbankan* (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53088743dd980/inilah-pungutan-ojk-untuk-perbankan> (15 september 2014). 2014.

Silvia Ramadhani, *OJK harus lanjutkan apa yang dilakukan BI* (Online), <http://economy.okezone.com/read/2014/01/17/457/927922/> (15 september 2014). 2014.